



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN
PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian

Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah;
 18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal;
 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 4);
 21. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, selanjutnya disingkat DPMPTSPK Kabupaten Sekadau;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan nonperizinan termasuk penandatangannya.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

10. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk rekomendasi atau dalam bentuk lain.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perizinan/Non Perizinan Daerah adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan usaha baik dalam bentuk dokumen perizinan maupun non perizinan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
14. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braille, bahasa gambar dan atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
15. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
16. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
17. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam negeri.
18. Penanam Modal dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN

adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.

19. Penanam Modal adalah Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
20. Penanam Modal dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
21. Penanam Modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
22. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomi.
23. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
24. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
25. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal;
26. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
27. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.
28. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

BAB II
KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan kabupaten.
- (2) Urusan Pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. urusan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada bupati.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan urusan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal (2), Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah/diubah sesuai dengan perkembangan dan regulasi terkait perizinan dan non perizinan berdasarkan surat penyerahan wewenang perizinan dan non perizinan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan tata cara pelaksanaan tugas, hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP dalam pelayanan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan adalah :

- a. Penyelenggaraan PTSP yang meliputi :
 1. melakukan penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
 2. menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan;
 3. menyerahkan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
 4. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan.
- b. Pemberian, penolakan, pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan di DPMPTSPTK dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Teknis yang disertai dengan lampiran analisa/kajian teknis dan lain-lain yang dianggap perlu.
- c. Apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak berada ditempat, maka penerbitan dokumen atau penolakan perizinan dan non perizinan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Dinas.
- d. Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, Kepala Dinas PMPTSPTK berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas PMPTSPTK berkewajiban untuk :
 - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, tepat, lancar, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan dan Non Perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
 - c. menyampaikan tembusan perizinan dan non perizinan kepada SKPD terkait;

- d. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap triwulan kepada Bupati dan SKPD terkait lainnya.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan diatur dalam peraturan kepala Daerah yang memuat jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah, dasar hukum, persyaratan pelayanan, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, Produk pelayanan dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.
 - (3) Dalam pengelolaan perizinan dan non perizinan, DPMPTSPTK juga menerapkan pelayanan secara online secara bertahap.

Pasal 6

- (1) DPMPTSPTK menerbitkan perizinan dan non perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD teknis.
- (2) Format dan bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, Kepala Dinas PMPTSPTK dibantu oleh Tim teknis;
- (2) Anggota Tim Teknis terdiri dari petugas teknis SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan dibidangnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Petugas teknis SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Staf terkait yang diusulkan oleh kepala SKPD sebagai anggota Tim Teknis sesuai bidang tugasnya;

Pasal 8

SKPD dapat menempatkan pegawainya pada DPMPTSPTK apabila diperlukan sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis.

Pasal 9

- (1) DPMPTSPTK memungut Retribusi/Pendapatan dari setiap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pengelolaan perizinan dan non perizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada DPMPTSPTK maka target retribusi perizinan dan non perizinan menjadi target penerimaan DPMPTSPTK.
- (3) mekanisme penerimaan pemungutan Retribusi dari setiap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSPTK sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pemohon perizinan dan non perizinan disetorkan secara langsung ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Kalbar dan tembusan Surat Tanda Setoran tersebut disampaikan kepada DPMPTSPTK.
- (5) DPMPTSPTK wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi atas perizinan dan non perizinan secara berkala kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, DPMPTSPTK bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada SKPD terkait.

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggungjawab SKPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas PMPTSPTK.

BAB IV PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Pemohon Izin dan Non izin mempunyai hak menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan ataupun keberatan secara lisan dan/atau tertulis apabila pelayanan perizinan dan non perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- (2) DPMPTSPTK bersama SKPD teknis terkait wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Pengaduan terhadap layanan administratif disampaikan kepada Kepala Dinas DPMPTSPTK.
- (4) Mekanisme pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau;
- b. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 127/43/DPMPTSPTK/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kabupaten Sekadau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
J.P. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TANGGAL : 1 MARET 2018

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

DAFTAR JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. PERIZINAN

I. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
2. Perubahan Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri;
3. Izin Usaha/ Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
4. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;

II. BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang;
3. Izin Usaha Industri (IUI);
4. Izin Usaha Pengambilan Mata Air (SIPMA);
5. Izin Usaha Perbengkelan;
6. Izin Usaha Pasar Tradisional (IUPT);
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
10. Tanda Daftar Industri (TDI);
11. Tanda Daftar Gudang (TDG);

III. BIDANG KESEHATAN

1. Izin Toko Obat;
2. Izin Apotik;
3. Izin Usaha Penyelenggaraan Optical
4. Izin Usaha Klinik

IV. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1. Izin Usaha Jasa Kontruksi
2. Izin Mendirikan Bangunan

V. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Izin Trayek;
2. Izin Usaha Angkutan Umum;

VI. BIDANG PARIWISATA

1. Izin Usaha Hotel Klasifikasi Bintang;
2. Izin Usaha Hotel Klasifikasi Melati;
3. Izin Usaha Restoran;
4. Izin Usaha Bar/ Warung Kopi;
5. Izin Usaha Rumah Makan;
6. Izin Usaha Rumah Bola Sodok (Billiard);
7. Izin Usaha Karaoke;
8. Izin Usaha Salon Perawatan Kecantikan;
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

VII. BIDANG TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Izin Reklame Billboard/ Berkontruksi
2. Izin Menara Antena Telekomunikasi
3. Izin Warung Internet

VIII. BIDANG KETENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
2. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja

B. NON PERIZINAN

1. Penerbitan Kartu Pencari Kerja;
2. Rekomendasi Penerbitan ID Calon Tenaga Kerja Indonesia;
3. Pengantar Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk Jasa Kontruksi;
4. Rekomendasi Pembuatan Parport Tenaga Kerja Indonesia.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TANGGAL : 1 MARET 2018

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SEKADAU

KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dasar pemberian Rekomendasi :

- 1. Undang-Undang.....
2. Peraturan Pemerintah.....
3. Peraturan Menteri.....
4. Surat Permohonan.....

dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
untuk mendirikan usaha :
Nama Usaha :
Jenis Usaha :
Alamat Usaha :

Rekomendasi ini diberikan untuk memperoleh :

- 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Tanda Taptar Perusahaan (TDP)
3. lain-lain yang diperlukan

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

[Handwritten signature]